



SALINAN PUTUSAN

Nomor:0046/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

MARYONO bin WIJOYO TARUNO, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan 6 Barat, Km 43 RT.03 RW. 01 Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N

TRI DEWI SURYANI binti PURNOMO PAIMAN, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan 6 Barat, No. 600 Km. 43 RT.03 RW. 01 Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 01 Pebruari 2013 di bawah register Nomor : 046/Pdt.G/2013/PA.Tlb. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 28 Mei 1995, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 652/192/VI/1995, Tanggal 17 Juli 1995;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - EKA DWIYANA AGUSTIN binti MARYONO, umur 17 Tahun;
 - DWIYANI SARI APRILIA binti MARYONO, umur 14 Tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepatut tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon di Metro, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Mess PT. ILP di Kampung Gedung Meneng, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Termohon sama sekali tidak mau melayani Pemohon;
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon ;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan pada tanggal 24 Januari 2013 Termohon diantar pulang ke kediaman bersama oleh orang tua Termohon;
- Bahwa sejak tanggal 24 Januari 2013, Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak saling bertegur sapa, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 minggu;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (MARYONO bin WIJOYO TARUNO) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TRI DEWI SURYANI binti PURNOMO PAIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pernah pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1806112808670001, tanggal 11 Desember 2008, atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Tulang Bawang, telah diberi materai yang cukup dan dicap pos, diberi tanda (P.1) ;

Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2013/PA.Tb. Hlm 3 dari 11 hlm.



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/192/VI/1995, tanggal 17 Juli 1995 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi materai yang cukup dan dicap pos, diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **TUMIRAN BIN SALJU**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon, rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon, dan dengan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut tetapi saksi mengetahuinya dari data-data tempat kami kerja ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di metro, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Mess PT.ILP di kampung Gedung Meneng, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak akhir bulan Januari 2013 sampai saat ini ;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi saat ini telah pisah ranjang sejak tanggal 23 Desember 2012, Termohon Pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sebab itulah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tidak mau ikut campur ;
 - Bahwa dengan dasar cerita dari Pemohon, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering bersikap acuh terhadap Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2012 lalu, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi bersama pamong desa pernah 3 kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon masih saja tidak bisa merubah kebiasaan buruknya kepada Pemohon dan masih sering tidak mau melayani Pemohon dikasur dan didapur ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirunkan lagi, karena Termohon tidak ada perubahan dalam sikapnya, oleh karenanya saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

2 **SALWARTO BIN MUHBAR**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kawan kerja Pemohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dan saksi tinggal bersama di Mess PT.Indo Lampung, dan dengan Termohon kenal karena isteri Pemohon;
- Bahwa benar menurut cerita Pemohon, Termohon adalah istri yang sah Pemohon yang dinikahi pada tahun 1995 lalu, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut tetapi saksi mengetahuinya dari data-data tempat kami kerja ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di metro, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Mess PT.ILP di kampung Gedung Meneng, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai saat ini ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi saat ini telah pisah ranjang sejak tanggal 23 Desember 2012, Termohon Pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sebab itulah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2013/PA.Tb. Hlm 5 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tidak mau ikut campur ;
- Bahwa dengan dasar cerita dari Pemohon, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering bersikap acuh terhadap Pemohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2012 lalu, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi bersama pamong desa pernah 3 kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon masih saja tidak bisa merubah kebiasaan buruknya kepada Pemohon dan masih sering tidak mau melayani Pemohon dikasur dan didapur ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, karena Termohon tidak ada perubahan dalam sikapnya, oleh karenanya saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon telah membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberi Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini menyangkut perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan pernikahan Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Suami dan tidak mau melayani Pemohon sebagaimana seorang Istri, sehingga pada puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2012 yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan \pm 02 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis ;

Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2013/PA.Tb. Hlm 7 dari 11 hlm.



- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 02 bulan dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling perduli lagi;
- 3 Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
- 4 Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak \pm 02 bulan lalu sampai dengan sekarang dan sulit untuk dirukunkan serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : *"Talak (yang dapat diruju') itu dua kali, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" ;*

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang



sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dalil syar'i) ;

Yang artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya“ (Ahkamul Qur'an 11:405) ;

Maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**MARYONO bin WIJOYO TARUNO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TRI DEWI SURYANI binti PURNOMO PAIMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000, (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu , tanggal 06 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434, H. oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **TIRMIZI,SH, MH.** dan **ZIKRI, S.HI.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZUHRI SA'AD, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, Putusan mana dibacakan pada

Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2013/PA.Tb. Hlm 9 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS ,

TTD

AL ANSI WIRAWAN,S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

TIRMIZI,SH,MH.

Z I K R I ,SH.I

PANITERA PENGANTI,

TTD

ZUHRI SA'AD, SH.

Rincian biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp.600.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 691.000,**

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai

dengan aslinya

Menggala, 6 Maret 2013

PANITERA,

NASRON HUSEIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)